



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
MIGRANT CARE DAN SERIKAT BURUH MIGRAN
INDONESIA
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 2 MARET 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia [Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Migrant Care dan Serikat Buruh Migran Indonesia (V)

**Senin, 2 Maret 2020, Pukul 11.15 – 12.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Saiful Mashud

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Wilman Malau

C. Pemerintah:

1. Rudy Hendra Pakpahan
2. Tony Prayogo
3. Totok Prasetyo
4. Prinuka Arrom
5. Ari Eko Yuliarti

D. Pihak Terkait:

1. Anis Hidayah
2. Heriyanto

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Siti Badriah
3. Happy Hayati Helmi
4. M. Daerobi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon hari ini hadir Kuasa Hukumnya Wilman Malau bersama Prinsipal Pak Saiful Mashud. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR berhalangan.

Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Kuasa Presiden yang hari ini hadir, Prinuka Arrom, Ari Eko Yuliarti dari Kejaksaan RI. Kemudian saya sendiri Rudy H. Pakpahan dan Tony Prayogo dari Kementerian Hukum dan HAM. Serta Pak Totok dari Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Dari Pihak Terkait, silakan!

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu.

Pada pagi hari ini, hadir Pemohon Prinsipal dari Migrant Care yang diwakili oleh Ibu Anis Hidayah selaku Sekretaris Migrant Care dan dari Organisasi Serikat Buruh Migran sedang dalam perjalanan, Yang Mulia.

Dan Kuasa Hukum hadir pada kesempatan kali ini, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa, lalu Ibu Siti Badriah, dan Ibu Heppy Hayati Helmi, dan Bapak Muhammad Daerobi, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Kuasa Presiden, ya, mohon maaf, masing-masing di kantornya, ya, baik di Kemenkumham maupun di Kejaksaan Agung, kedudukannya sebagai apa? Pejabat struktural, atau fungsional, atau apa?

8. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN

Struktural, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Eselon berapa?

10. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN

Eselon III, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

III. Dari Kejaksaan?

12. PEMERINTAH: PRINUKA ARROM

Eselon IV, Pak.

13. KETUA: ANWAR USMAN

He em. Jaksa, ya? Ya, sebenarnya sudah ada ini ... apa ya ... standarnya itu dan sesuai dengan ... itu kan diundang untuk hadir itu presiden menguasai kepada kabinetnya, menteri, ya, dengan hak substitusi, tetapi paling tidak itu sebenarnya Eselon II. Tapi untuk sekarang, ya, enggak apa-apa.

Agenda persidangan hari ini adalah Mendengar Keterangan Pihak Terkait Migrant Care. Tapi sebelumnya, perlu disampaikan bahwa ada dua dari anggota Aspataki mengajukan pembatalan di sini, pembatalan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dari PT Putra Jabung Perkasa. Kemudian yang kedua, PT Kalip Sukses Bersama, ya. Itu anggota dari Aspataki. Bagaimana nanti kelanjutan dari Permohonan ini berkaitan dengan legal

standing dan sebagainya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Itu dua Pemohon pembatalan tadi, apa benar itu anggota Aspataki? Coba, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Benar, Yang Mulia, kedua-duanya adalah anggota Aspataki.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, Saudara juga tahu bahwa mereka sudah mengajukan pembatalan Permohonan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ke kami ada tembusannya, tapi izin mereka memang sudah dicabut juga oleh Menaker.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, izinnnya sudah enggak ada juga, begitu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Ya. Jadi, di satu sisi menyampaikan mencabut dukungan atas Permohonan ini, tapi karena memang Menaker juga mencabut izin mereka. Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baiklah. Nanti Mahkamah akan mempertimbangkan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Migrant Care untuk menyampaikan keterangan!

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat Kuasa Presiden, DPR, dan Pemohon beserta Kuasa Hukum.

Izinkan saya membacakan Keterangan Permohonan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 28 huruf a, dan Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa Pihak Terkait adalah Organisasi Migrant Care yang diwakili oleh Wahyu Susilo sebagai ketua dan Anis Hidayah sebagai Sekretaris Migrant Care. Lalu dari Pihak Terkait II Serikat Buruh Migran Indonesia diwakili oleh Heriyanto sebagai ketua dan Anwar Ma'arif sebagai Sekretaris Jenderal SBMI.

Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ada sedikit yang ingin kita uraikan. Bahwa apabila kita melihat konstruksi Petitum Pemohon, bukan meminta putusan yang bersifat konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat dengan menyatakan bahwa frasa pada ketentuan norma a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai mana diinginkan oleh Pemohon. Namun, Pemohon hanya meminta agar Mahkamah Konstitusi mengganti dan membuat norma baru, tanpa menyatakan bahwa ketentuan frasa norma a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa terhadap Petitum Pemohon tentunya telah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator, dimana merupakan kewenangan membentuk undang-undang.

Lanjut ke Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional. Bahwa ... di halaman 6 bahwa Pihak Terkait I adalah pihak yang berkepentingan langsung karena hak dan/atau tugas, serta tujuannya terkait langsung dengan undang-undang yang sedang diuji ke Mahkamah Konstitusi, dimana tujuan Pihak Terkait adalah memberikan perlindungan, melakukan pembelaan hak, dan kepentingan buruh migran guna mendapatkan keadilan, kesamaan derajat, dan perlindungan hak asasi lainnya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi buruh migran sebagaimana tertuang di Pasal 3 anggaran dasar organisasi.

Lalu untuk Pihak Terkait II adalah pihak yang berkepentingan langsung karena nilai perjuangan dan tujuan Pihak Terkait II berkaitan langsung dengan undang-undang yang diuji ke Mahkamah Konstitusi, dimana nilai yang diperjuangkan Pihak Terkait II adalah keadilan, antiperbudakan, dan perdagangan orang, serta memiliki tujuan hukum agar terlindungnya buruh migran Indonesia. Selain itu, anggota SBMI adalah calon buruh migran yang sudah memulai proses untuk bekerja di luar negeri dan buruh migran aktif yang sedang bekerja di luar negeri. Artinya, apabila Permohonan perkara a quo Pihak Terkait II berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Bahwa Permohonan Perkara 83/PUU-XVI/2019 yang pada pokoknya menginginkan ... terhadap provisi dan pokok perkara dianggap dibacakan.

Lanjut ke Kerugian Konstitusional, Yang Mulia. Bahwa ketentuan norma Pasal 8 ... Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, dan Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan salah satu ketentuan norma yang diupayakan Pihak Terkait sejak tahun 2004 pasca-Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Demikian juga Pihak Terkait II sejak tahun 2013, dimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak mengatur terkait ketentuan norma a quo. Namun, kemudian pada tahun 2017 upaya yang Pihak Terkait I dan II berhasil memasukkan ketentuan norma a quo tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II terhadap ketentuan norma a quo tentunya untuk melindungi para pekerja buruh migran dari perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia yang tidak bertanggung jawab atas penempatan para pekerja buruh migran dan cenderung mengarah pada tindak pidana perdagangan manusia atau human trafficking.

Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, maka upaya yang selama ini dilakukan oleh Pihak Terkait I dan II dalam melindungi pekerja buruh migran akan sia-sia. Hal ini tentunya merugikan Pihak Terkait II ... Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, maka khusus untuk Pihak Terkait II akan mengalami kerugian secara langsung, dimana para anggota Pihak Terkait II adalah buruh migran Indonesia yang sudah memulai proses untuk bekerja di luar negeri atau orang yang sedang aktif bekerja di luar negeri.

Lanjut ke Alasan Permohonan. Dalam Permohonan Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2019, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ketentuan terhadap norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, dianggap dibacakan. Pasal 82 huruf a, dianggap dibacakan. Pasal 85 huruf a, dianggap dibacakan. Menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap ketentuan norma Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dianggap dibacakan. Pasal 28D ayat (1) dan (2), dianggap dibacakan. Pasal 33 ayat (4), dalam hal ini Pihak Terkait memiliki beberapa dalil serta dasar Permohonan dalam pengujian pasal a quo tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 23 ... Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.

Terhadap provisi. Bahwa pada bagian Petitum Permohonan Pemohon meminta putusan provisi, yakni menyatakan norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ditunda berlakunya sampai dengan perkara ini telah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap permintaan putusan provisi Pemohon, tidak memiliki alasan yang diuraikan pada bagian alasan Permohonan Pemohon yang menjelaskan apa urgensi penundaan keberlakuan ketentuan norma a quo, sehingga Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan provisi kepada Pemohon.

Bahwa selain itu, Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Undang-undang yang diuji ke Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Bahwa oleh karenanya, terhadap permintaan putusan provisi agar Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penundaan keberlakuan keputusan ... ketentuan norma a quo yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki urgensi, serta alasan yang jelas dan tidak memiliki sebab dan akibat antara kerugian berlakunya ... antara kerugian dan berlakunya sebuah norma a quo.

Pokok Perkara. bahwa satu hal penting yang harus dipahami adalah tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah agar negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat, kemampuan. Selain itu, para pekerja migran Indonesia terlindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan yang melanggar hak asasi manusia (vide konsidera meninggal ... menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 huruf b dan huruf c).

Bahwa lebih lanjut, pengaturan penempatan pekerja migran Indonesia merupakan salah satu ... suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak yang pelaksanaannya dilakukan terhadap ... dilakukan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, serta perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kepentingan nasional.

Bahwa tujuan dirumuskannya ketentuan norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 apabila kita melihat secara original intent, yakni pada risalah sidang pembahasan dalam Rapat Panitia Kerja RUU PPMI yang sebelumnya berjudul *Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri atau PPILN* pada tanggal 12 Juli 2017, dimana pemerintah mengusulkan modal disetor dari semula Rp3 miliar, kemudian ditingkatkan menjadi Rp5 miliar dengan alasan perlu ada peningkatan modal disetor karena selain nilai rupiah yang sudah meningkat, juga untuk menjaga agar PPTKIS lebih profesional.

Bahwa sementara untuk uang jaminan dalam bentuk deposito dari Rp500.000.000,00 kemudian dinaikkan menjadi Rp1,5 miliar namun ... Rp1 miliar, namun oleh Wakil Ketua Panja DPR, Saleh Partanoan Dauli, menyarankan agar lebih pasti daripada Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar. Bahwa alasan pemerintah menaikkan jaminan dalam bentuk deposito dari Rp500.000.000,00 menjadi Rp1,5 miliar karena mencairkan jaminan dari PPTKIS bukan barang mudah, sementara banyak hak-hak dari pekerja migran Indonesia yang tidak terpenuhi dan harusnya dari jaminan itulah ... inilah harus diambil pertama kali, bukan dari pemerintah yang mengambil alih tanggung jawab PP ... dari PPTKIS.

Bahwa kemudian hasil pembahasan penentuan angka modal disetor sebanyak Rp5 miliar dan jaminan deposito Rp1,5 miliar mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR. Artinya, penentuan angka di atas, modal disetor dan jaminan deposito, merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) in casu pemerintah dan DPR karena harus melalui pembahasan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek. Bahwa artinya, ketentuan norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b telah senapas dengan jaminan perlindungan yang diamanatkan pada Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selain itu, juga merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28I ayat (4).

Bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan norma Pasal 82 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang memberikan sanksi pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar ... Rp15 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, sehingga merugikan calon pekerja migran Indonesia tersebut. Terhadap ketentuan norma tersebut tentunya bertujuan untuk melindungi calon pekerja migran dari potensi tindakan penipuan yang dilakukan oleh siapa pun setiap orang untuk mengambil keuntungan yang berujung pada perdagangan manusia berkedok perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dengan iming-iming atau janji jabatan dan jenis pekerjaan tertentu dalam perjanjian kerja.

Bahwa berdasarkan data empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam ... yang bekerja di luar negeri. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa, atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan penempatan.

Praktik kasus perdagangan orang hingga 2018 masih banyak ditemukan di banyak tempat dan motifnya. Berdasarkan catatan Bareskrim

Polri pada tahun 2014 sampai 2018, sekitar 1.154 WNI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka kebanyakan dikirim ke sejumlah negara di Kawasan Timur Tengah. Para tersangka meyakinkan korban adalah dengan menjanjikan mereka akan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi dengan menggunakan visa sebagai penyedia jasa kebersihan. Ini mengindikasikan bahwa jika ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dikabulkan, maka rasa keadilan dan perlindungan pekerja migran akan sangat terancam. Hal ini jelas tidak adil mengingat pekerja migran merupakan penyumbang devisa terbesar sebesar Rp218 triliun hingga tahun 2019.

Bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang juga tidak hanya melalui perekrutan, pengangkatan, pemindahan, penerimaan, tapi juga dengan tujuan menjebak, menjerumuskan, dan/atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dalam segala bentuknya dengan segala ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bahwa Pasal 82 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menegaskan ketentuan ancaman pidana bukanlah tanpa alasan. Perubahan perilaku perusahaan PPPMI ke arah yang lebih baik menjadi tolak ukur tujuan dari perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut. Bahwa Pasal 82 huruf a merupakan bentuk jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan jaminan perlindungan untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia sebagaimana diamatkan dalam ketentuan norma Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena apabila tidak ada ketentuan norma Pasal 82 huruf a akan membuka celah bagi setiap orang yang menggunakan kedok perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia menempatkan calon pekerja migran pada jabatan dan jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang merugikan pekerja migran tersebut saat menjalani pekerjaannya, yang tidak jarang para pekerja tersebut mengalami tindakan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat karena dianggap tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya dilakukan dari keahlian atau kemampuannya.

14. Bahwa ... terakhir. Terhadap Ketentuan Norma Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang memberikan sanksi terhadap paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar kepada setiap orang yang menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandai ... dan ditandatangani pekerja migran Indonesia tentunya merupakan ketentuan norma yang memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan jaminan kepada pekerja migran untuk mendapatkan

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa ... izin, Yang Mulia. Sebelum membacakan Petitum, mohon izin karena sebagai Pihak Terkait dalam hukum acara tidak ada ruang perbaikan, sehingga kami minta ada kesempatan juga untuk Prinsipal menyampaikan keterangan tambahan karena ini saya buat dalam waktu yang cepat, sehingga ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh pekerja migran, Yang Mulia. Sedikit.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

24. PIHAK TERKAIT: ANIS HIDAYAH

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami Migrant Care ingin memberikan keterangan tambahan terhadap perkara. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama, dibentuknya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana tertera dalam risalah pembahasan RUU yang telah disampaikan oleh DPR RI dalam sidang sebelumnya, juga berdasarkan fakta bahwa banyak sekali kasus yang dihadapi pekerja migran Indonesia, terutama yang perempuan, memerlukan biaya penanganan yang besar. Seperti dalam kasus Satinah pekerja migran asal Semarang yang harus dibebaskan dalam hukuman mati di Arab Saudi dengan harus membayar sebesar Rp21 miliar. Satinah terancam hukuman mati sejak tahun 2007. Yang bersangkutan terpaksa membunuh majikan karena membela diri dari penganiayaan dan percobaan perkosaan. Dan akhirnya bisa dibebaskan dengan pembayaran Rp21 miliar dan bisa dipulangkan pada tahun 2010 dan bahkan yang bersangkutan mengalami stroke karena akumulasi depresi yang dialami selama menghadapi proses hukum.

Satinah berangkat ke Saudi melalui PT Jamin Harapan Abadi pada tahun 2006 tanpa melalui proses pelatihan yang seharusnya menjadi prasyarat sebelum keberangkatan.

Selain Satinah, Eti bin Toyib juga bisa dibebaskan dari hukuman mati di Saudi Arabia setelah Pemerintah Indonesia membayar diat sebesar Rp15,2 miliar pada Juli tahun 2019.

Kasus yang serupa juga dialami oleh Darsem, pekerja migran asal Jawa Barat, terancam hukuman mati di Saudi karena terpaksa membunuh majikan atas pembelaan diri dari penganiayaan dan perkosaan. Pemerintah Indonesia bisa membebaskan yang bersangkutan dengan membayar diat sebesar Rp4,7 miliar pada Juni 2011, sehingga Darsem bisa dibebaskan dari hukuman mati. Darsem bekerja ke Arab Saudi melalui PT Titian Hidup Langgeng pada tahun 2006.

Besarnya biaya diat untuk melindungi pekerja migran bahkan di atas Rp20 miliar seperti kasus yang barusan dibacakan, sehingga deposito sebesar Rp1,5 miliar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 54 sangatlah kecil dibanding kerugian finansial, dan lain-lain yang dihadapi oleh pekerja migran, dan upaya yang harus dihabiskan, upaya berbentuk uang yang harus dihabiskan oleh pemerintah untuk membebaskan mereka yang terancam hukuman mati karena hak hidup dijamin dalam konstitusi. Hingga saat ini, setidaknya ada 188 pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri, dimana 25 di antaranya di Arab Saudi.

Yang kedua. Dalam kasus lain dalam kasus ketidaksesuaian perjanjian kerja, Siti Hasanah misalnya, tidak menerima gaji selama 11 tahun bekerja di Penang Malaysia dengan akumulasi 110.850 Ringgit atau setara dengan Rp387.975.000,00. Pada tahun 2018, KJRI Penang secara keseluruhan juga berhasil menyelesaikan permasalahan gaji pekerja migran sejumlah Rp1,9 miliar.

Sukmi, pekerja migran yang lain, juga mengalami kasus yang sama di Arab Saudi pada tahun 1995 sampai pada tahun 2007. Dia tidak digaji selama 22 tahun, akumulasi yang ... gaji yang tidak diterima adalah sebesar Rp585.000.000,00.

Ini baru contoh 1, 2 kasus, padahal berdasarkan catatan dari Kementerian Luar Negeri pada tahun 2017 ada 15.748 kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang alami oleh pekerja migran di luar negeri, dimana 2.334 kasus adalah gaji tidak bisa dibayar. Dan tidak semua majikan kemudian membayarkan, dimana hal yang bisa dilakukan adalah mencairkan deposito. Sehingga sangatlah relevan Pasal 54 ini dibentuk, bahkan Rp1,5 miliar tidak sebanding, sekali lagi.

Tingginya kasus pekerja migran yang tidak dibayar gaji oleh majikan mendasi ... menjadi landasan kuat oleh pembentuk undang-undang bahwa deposito dan modal awal perusahaan itu menjadi jaminan untuk perlindungan mereka, setidaknya berdasarkan catatan Migrant Care ada 79 bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini sering dialami oleh pekerja migran, terutama perempuan, termasuk di dalamnya perdagangan manusia.

Yang ketiga, yang terakhir. Gaji tidak dibayar merupakan salah satu bentuk ... salah satu bentuk ketidaksesuaian perjanjian kerja, dimana dalam kontrak kerja ada jaminan gaji dibayar setiap bulan, ketidaksesuaian kerja dengan kontrak kerja berakibat pada kerugian berlapis yang dialami oleh pekerja migran, baik ekonomi, maupun nonekonomi. Kasus IClean misalnya, dimana 8 pekerja migran yang dipekerjakan oleh PT Bukit Mayak Asri dan PT Millenium Muda Makmur ke Malaysia, di antara mereka diberangkatkan dengan visa IClean, tetapi dipekerjakan sebagai PRT dan sebagai cleaner. Begitu juga, ada yang visanya PRT dengan kontrak kerja, jam kerja berlebih. Mereka mengalami eksploitasi tenaga kerja, mereka tidak digaji dengan total Rp297.850.000,00. Selain tidak digaji, mereka juga dipenjara di Malaysia

karena dianggap melanggar aturan keimigrasian, ketidaksesuaian kontrak kerja.

Kasus ini menjadi salah satu contoh betapa Pasal 82 dan Pasal 5 Undang-Undang PPMI merupakan bentuk ketentuan pidana yang merupakan salah satu nyawa dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang selama ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini hanya dikenai sanksi administrasi. Sehingga ini adalah bentuk kemajuan Pemerintah Indonesia dalam menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia sebagai upaya untuk memastikan terpenuhinya Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Barangkali, fakta-fakta seperti ini mungkin coba disembunyikan oleh Pemohon, padahal fakta-fakta seperti ini terjadi sejak tahun 1970, sejak pertama kali kita menempatkan ke luar negeri, dimana perusahaan memiliki peran besar dalam melakukan eksploitasi pekerja migran dan undang-undang tidak menjamin perlindungan mereka.

Itu keterangan tambahan dari Migrant Care. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, silakan Petitemnya.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Petitem. Berdasarkan seluruh alasan-alasan telah diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus uji materiil dalam perkara a quo, sebagai berikut.

1. Menerima Permohonan Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait.
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, dan Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan pasal ... ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Silakan, ya, dari meja Majelis Hakim tidak ada ... oh, ada satu.

Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ke Pihak Terkait, ya, tadi kan memberikan data-data banyak sekali, tapi secara faktual tadi hanya beberapa. Ini sesungguhnya kan ber ... apa ... berkorelasi dengan Mahkamah, bisa tidak kemudian diberikan data, berapa kasus sih sesungguhnya yang ... yang terpantau oleh Migrant Care ini dan serikat buruh itu? Enggak, data. Ditulis jangan dijawab! Nanti pasti enggak valid.

Kemudian, bisa, tidak, dibedakan case-case yang berkaitan dengan ... memang ada putusan pengadilan negeri ... pengadilan setempat bahwa pekerja Indonesia di luar negeri itu memang kemudian dilakukan "tebusan-tebusan" oleh pemerintah itu, itu terbukti melakukan tindak pidana di sana, sehingga supaya terlepas dari hukuman itu, eksekusi itu, sehingga ada pilihan kemudian kalau membayar denda? Nah, apakah ... ya, kalau ada itu ada berapa yang sudah punya putusan-putusan pengadilan yang tinggal eksekusi itu, baik pengadilan ... kalau di Arab Saudi pengadilannya beda dengan pengadilan-pengadilan yang ada di Eropa, tapi prinsipnya sudah ada putusan oleh lembaga yang berwenang bahwa yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dieksekusi hukuman mati misalnya, atau hukuman pancung?

Ini kan, harus dibedakan dengan ... kalau itu sudah membutuhkan kehadiran negara dan negara kemudian menebus dengan jumlah-jumlah yang fantastis tadi, jumlahnya besar, apakah itu juga bagian dari dana akumulasi yang disetor atau deposito para perusahaan-perusahaan ini atautah memang pemerintah punya cost sendiri dari NGO? Anda tahu, tidak, itu sesungguhnya? Dan kemudian kan ini menjadi tumpang tindih, seolah ini kemudian ini itu untuk alasan seolah-olah bahwa ini lho, faktanya bahwa memang uang Rp1,5 miliar ini sangat dibutuhkan. Padahal deposito itu untuk me-cover hal-hal yang barangkali di luar seperti ada kasus-kasus berat yang dicontohkan tadi.

Bisa, tidak, data diberikan? Kemudian, jenis-jenis pelanggaran apa di sana? Kemudian, apakah ini pure kesalahan daripada perusahaan itu? Atautah memang tenaga kerja kita sendiri yang memang bersalah dan sudah ada putusan pejabat yang berwenang di sana, sehingga Pemerintah untuk menghindari hukuman yang berat itu harus menebus dan itu diambilkan dari cost negara, cost pemerintah, bukan dari perusahaan-perusahaan ini? Karena ini beda akses, beda penggunaan,

barangkali. Tapi walaupun Anda itu sama, jelaskan juga nanti di keterangan tambahan. Viktor paham, ya, yang diinginkan Mahkamah?

Kemudian yang kedua begini, mungkin kalau deposito karena dengan berbagai argumen tadi dan ini kan awalnya berangkat dari salah satu inisiatif salah satu pembentuk undang-undang anggota DPR yang ... ya, kalau begitu dinaikkan dari Rp500.000.000,00 menjadi Rp1 miliar atau Rp1,5 miliar itu. Sebenarnya hitungan-hitungan itu kan kemarin juga Pemerintah sudah memberikan, hanya 2 contoh yang diberikan oleh Presiden atau Pemerintah itu. Yang satu menghabiskan Rp1,1 miliar ... Rp1,2 miliar atau berapa, yang satu hanya Rp600.000.000,00. Tolong itu juga bisa diberikan perbandingan bahwa data yang diberikan oleh Pemerintah itu tidak valid atau justru membenarkan dari Pihak Migrant Care. Kalau itu benar kan berarti angka yang kemudian dipatok Rp1,5 ... eh, di ayat (2) itu Rp1,5 miliar ... bukan ayat (2). Ayat (1) huruf b, Rp1,5 miliar kalau modal yang disetor itu Rp5 miliar.

Itu artinya memang relevansinya ada karena memang seperti data-data yang bisa Ibu berikan nanti memang untuk penanganan yang di luar kasus yang sifatnya eksepsional oleh kasus-kasus yang sifatnya khusus yang pemerintah sampai turun itu, itu kan untuk melepaskan yang konon menurut hukum di sana kan memang bersalah melakukan tindak pidana. Apakah juga itu juga untuk me-cover itu yang Rp1,5 miliar itu? Rasanya kan sepertinya Pemerintah mengambil alokasi dana yang lain. Tapi kalau Anda punya argumentasi lain nanti Mahkamah diberi perbandingan ya, Bu, ya? Supaya kami bisa melihat jernih, kenapa muncul seperti ini? Karena ya ini kan juga perusahaan-perusahaan ini juga punya hak-hak konstitusional, ya. Bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, memberikan kesejahteraan kepada ... turut ingin memajukan kesejahteraan kepada bangsa dengan cara ... apa ... memajukan usaha-usaha di bidang ketenagakerjaan, kan juga dijamin oleh konstitusi. Tapi juga harus ada ... apa ... pandangan yang seimbang dan substansi yang seimbang untuk menilai itu.

Nah, kemudian yang terakhir, saya juga minta diberikan pandangan Anda, meskipun ini kemarin sudah saya tanyakan. Kalau deposito oke, deposito sifatnya dinamis, ya. Tapi kalau yang model disetor, itu kan hanya berlaku sekali ketika perusahaan itu membuat akta pendirian. Nah, akta pendirian itu kan, sudah dibuat termasuk perusahaan-perusahaan yang sebelum undang-undang yang Nomor 18 Tahun 2017 ini terbit. Apakah tepat kemudian ketika itu diberlakukan surut untuk perusahaan-perusahaan yang berdiri sebelum 2017? Nomor 17 Tahun 2018, Nomor 18 Tahun 2017. Nah, itu apakah kemudian ... apa kemudian ... apakah perusahaan ini kemudian memperbaharui aktanya? Kemudian, mendirikan perusahaan baru lagi? Ataukah yang lama itu kemudian dinyatakan tidak berlaku aktanya? Itu kan implikasi yuridisnya sangat ... sangat ... sangat detail dan saling tali-temali. Apa kemudian tidak ada bau-bau, kok ini retroaktif untuk menjangkau perusahaan-

perusahaan lama? Dan dicegatnya ketika memperpanjang surat izin. Surat izin memang setiap lima tahun habis. Ketika memperpanjang surat izin, tidak diberikan perpanjangan. Karena apa? Karena akta Anda tidak menyetor biaya Rp5 miliar. Padahal, ini perusahaan didirikan sebelum 2017. Paham, ya? Pak Viktor nanti bisa diskusikan dengan Ibu dari Migrant Care. Bagaimana ... saya ingin melihat, Mahkamah, pandangan secara seimbang ... secara seimbang. Jangan nanti ada juga karena perusahaan ini ingin fokusnya memberikan perhatian kepada penanganan kasus-kasus yang bisa di-cover dengan deposito, tetapi karena terbebani dengan modal yang disetor, bisa menjadi agak ambigu dan kemudian tidak bisa ... kan Rp5 miliar kan tidak sedikit. Paham, ya, Pak Viktor dan Ibu?

Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya menambahkan karena tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Hartoyo.

Jadi, begini kepada Pihak Terkait, ya. Karena tadi tertulis, belum disampaikan kepada Majelis, ya?

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Nanti di (...)

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Belum, ya? Makanya, tadi agak mencari-cari datanya.

Jadi begini, ini kan semula dana itu dalam undang-undang yang lama kan Rp15.000.000,00, ya, khusus yang terkait dengan deposito? Itu kemudian naik menjadi Rp1,5 miliar, ya? Rp1,5 miliar ini memang dia dinyatakan di sini, "Sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia," ya.

Nah, ini apakah bisa dijelaskan atau dituangkan dalam bentuk tertulis, ya, nanti, ya. Itu terkait dengan memenuhi kewajiban itu, sebetulnya kan ini sudah ada perjanjian di antara yang mau dipekerjakan dengan yang perusahaannya di situ, ya. Itu apa saja sebetulnya kewajiban-kewajiban dari perusahaan itu yang harusnya kemudian dia lakukan, baik itu pada saat pra, ya, pra, seketika, dan kemudian setelahnya itu? Nah, itu ... data-data itu harus disajikan sedemikian rupa, kalau bisa dalam bentuk tabel, ya. Pada saat mana ... sebetulnya kita ingin

tahu, pada saat mana sebetulnya case-case-nya itu yang paling banyak yang kemudian harus kemudian mencairkan dana deposito? Termasuk kemudian, terkait dengan jabatan atau jenis pekerjaan yang tidak sesuai, yang kemudian itu pun harus diambilkan dari dana deposito. Sejauh mana sebetulnya perkembangan itu terjadi pada saat sebelum terjadi perubahan undang-undang ini dan kemudian perkembangan sekarang setelah kemudian ada perubahan ini dari Rp15.000.000,00? Apakah itu kasusnya semakin berkurang atau lebih banyak pada saat sebelum terjadi perubahan? Itu kalau bisa dibuat tabelnya, biar lebih terang-benderang untuk memahami itu.

Saya hanya ingin menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Hartoyo tadi. Ya, ini kan kebetulan ini serikat buruh dan Migrant Care, ya. Ini sebetulnya yang paham mestinya dari asosiasi, tapi tolong nanti juga kalau ada ... ada hal yang Anda ketahui. Apa betul perusahaan itu kemudian harus membuat kembali modal disetor? Menyampaikan kembali, padahal dia sudah menjadi sebuah badan hukum dengan modal disetor yang pertama kali dia menjadi sebuah ... apa namanya ... badan hukum? Apakah kemudian menyetorkan kembali sebanyak kemudian Rp5 miliar itu tadi, ya?

Kalau kemudian tidak menyetorkan, kemudian izin tidak dikeluarkan. Ini menegas ... ini penting karena modal disetor itu kan logikanya adalah pertama kali mendirikan perusahaan. Ataukah kemudian ini harus berulang kali setiap kali izin, kemudian ada modal disetor kembali? Kemudian ... apa ... begitu dan seterusnya. Ini perlu kemudian ada ... apa namanya ... penjelasan, kalau Anda memahami ini sebagai Migrant Care maupun Serikat Buruh Indonesia, ya.

Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait, jadi bisa dijawab melalui keterangan tambahan, ya, tertulis dan mungkin ada mau menyampaikan terlebih dahulu? Silakan.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia, terima kasih.

Sebelumnya karena tadi baru datang dari Serikat Buruh Migran, ada sedikit, Yang Mulia, yang ingin disampaikan dari Ketua Serikat Buruh Migran.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Apa? Yang terkait dengan ini?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Terkait dengan penambahan (...)

37. KETUA: ANWAR USMAN

Apa yang disampaikan oleh Yang Mulia (...)

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Bukan, Yang Mulia. Tadi kan ada keterangan tambahan dari Migrant Care dan juga dari Serikat Buruh Migran sebenarnya ada dari sisi anak buah kapal, Yang Mulia. Jadi, bisa (...)

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Diberikan sedikit (...)

41. KETUA: ANWAR USMAN

Sedikit saja, ya!

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

44. PIHAK TERKAIT: HERIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.

Jadi, kami dari Serikat Buruh Migran Indonesia mencoba untuk mengompilasi data sejak tahun 2010 sampai tahun 2018.

Data di Serikat Buruh Migran Indonesia. Yang dilakukan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia sejak tahun 2010 sampai tahun 2018 terdapat 2.456 pelanggaran hak buruh migran dan sebanyak 732, di antaranya adalah pelanggaran kontraktual. Di dalamnya adalah ada perjanjian kerja antara pekerja migran dengan pengguna, yaitu majikan

dan selebihnya adalah perjanjian penempatan antara calon pekerja migran Indonesia dengan perusahaan penerah tenaga kerja Indonesia.

Sebetulnya, dari 2.456 yang spesifik langsung bermasalah kontraktual, itu 732, sisanya itu juga sebetulnya pelanggaran kontrak juga, yaitu contohnya adalah gaji tidak dibayar, kemudian pembebanan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, kemudian ditempatkan pada pengguna yang berbeda yang tertulis dalam kontraktual. Kemudian juga, masalah buruknya akomodasi dan lain sebagainya. Itu kami sudah menyebutkan angka, apabila nanti data itu akan diminta oleh Majelis Hakim, kami siap untuk memberikan.

Yang kedua. Pada tahun 2010 sampai tahun 2018, fakta membuktikan bahwa pelanggaran kontraktual itu seringkali dialami oleh pekerja rumah tangga. Itu pertama.

Yang kedua, itu dialami oleh anak buah kapal di sektor perikanan. Di sini adalah kami berdasarkan analisis dari angka yang di atas, mantan buruh migran yang seharusnya ... soal forecast, pembuatan biaya yang berlebihan. Mantan buruh migran yang seharusnya berbiaya Rp10.000.000,00-an, disamakan dengan buruh mig ... buruh migran yang awal. Artinya, di dalam peraturan menteri soal pembiayaan dan pe ... Keputusan Dirjen Tahun 2009, itu jelas. Ada pembiayaan yang berbeda antara calon pekerja migran yang sudah pernah bekerja di luar negeri dan yang belum bekerja di luar negeri. Dan itu harusnya tertuang di dalam perjanjian penempatan soal berapa biaya yang harus dibebankan kepada calon pekerja migran, kemudian dengan mekanisme apa yang seharusnya buruh-buruh migran itu membayar biaya tersebut. Tetapi faktanya adalah perjanjian penempatan selama ini tidak pernah digunakan oleh perusahaan penempatan pekerja migran, melainkan diganti dengan surat kesepakatan. Ini sangat bertentangan kalau kita bicara *lex specialis* terkait dengan pekerja migran.

Yang kedua. Ada fakta sekitar tahun dua ... tahun ... tepatnya tahun 2013, ada sekitar ... ada sekitar 163 awak kapal perikanan yang direkrut oleh PT (...)

45. KETUA: ANWAR USMAN

Gini ... gini, nanti di ... secara tertulis saja berarti itu.

46. PIHAK TERKAIT: HERIYANTO

Oke.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti diserahkan ke Kuasa Hukum nanti, digabung dengan keterangan tambahan. Sudah, yang penting sudah kita dengar itu, nanti dibaca lagi, ya.

48. PIHAK TERKAIT: HERIYANTO

Siap.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, gitu saja.

50. PIHAK TERKAIT: HERIYANTO

Boleh diteruskan, Yang Mulia?

51. KETUA: ANWAR USMAN

Lho.

52. PIHAK TERKAIT: HERIYANTO

Cukup?

53. KETUA: ANWAR USMAN

Eggak usah, cukup.

54. PIHAK TERKAIT: HERIYANTO

Terima kasih.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti itu diserahkan ke Kuasa Hukumnya, ya.

56. PIHAK TERKAIT: HERIYANTO

Siap.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti sekaligus dengan keterangan tambahan, ya, atas pertanyaan atau dari Yang Mulia tadi, ya. Ada hal lain yang ingin disampaikan Kuasa Hukum?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-8, benar?

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Benar, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mengajukan saksi fakta dua orang dan ahli tiga orang karena baru kami mendengar di dalam sidang ini pun baru ada istilah nomenklatur PPPSPT TKIS itu sama dengan PPPMI. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (...)

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah nanti saja itu (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Tidak ada (...)

65. KETUA: ANWAR USMAN

Eenggak usah ditanggapi dulu.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Baik. Jadi, ahli akan kami hadirkan untuk menjelaskan itu, Yang Mulia. Terima kasih.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ada tiga ahli, ya? Dan dua saksi?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Betul, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau begitu ahli saja dulu, ya, tiga orang, ya. Dengan catatan, dua hari sebelum hari sidang, keterangan tertulis dan CV-nya (Curriculum Vitae-nya) itu sudah diserahkan ke Kepaniteraan, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Setuju. Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Untuk itu sidang ditunda hari Selasa, ya, mohon diperhatikan Kuasa Presiden dan Pihak Terkait. 10 Maret 2020, pukul 11.00 WIB. Ya, Sudah jelas. Pemohon, sudah jelas penundaannya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU

Minta ulang jamnya kembali, Yang Mulia.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Nah itu, makanya tadi ngobrol sih. Kalau ada orang bicara, apalagi Majelis Hakim, enggak boleh, ya. Nah, ini cuma jamnya kelewatan tadi lagi ngobrol saya lihat. Saya ulangi. Hari Selasa, 10 Maret 2020, pukul 11.00 WIB, ya. Sudah jelas? Baik. Kuasa Presiden, ya, sudah jelas? Pihak Terkait? Ya, baik.

Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.03 WIB

Jakarta, 2 Maret 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001